



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 130);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169);
16. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
- (2) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2020;
 - c. Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Penutup.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 merupakan pedoman dan rujukan dalam RKA PD yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan DPA Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 10 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat
 Nomor : / / BAPPEDA/2020
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020

Daftar Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020

| No | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |
|----|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | DINAS KESEHATAN |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 5 | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| 6 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 9 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| 10 | DINAS SOSIAL |
| 11 | DINAS TENAGA KERJA |
| 12 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 15 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 16 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 18 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 19 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 21 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 22 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 23 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 24 | DINAS PARIWISATA |
| 25 | DINAS PERTANIAN |
| 26 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 27 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 28 | SEKRETARIAT DPRD |
| 29 | KANTOR CAMAT SEKOTONG |
| 30 | KANTOR CAMAT LEMBAR |
| 31 | KANTOR CAMAT GERUNG |
| 32 | KANTOR CAMAT LABUAPI |
| 33 | KANTOR CAMAT KEDIRI |
| 34 | KANTOR CAMAT KURIPAN |
| 35 | KANTOR CAMAT NARMADA |
| 36 | KANTOR CAMAT LINGSAR |
| 37 | KANTOR CAMAT GUNUNGSARI |
| 38 | KANTOR CAMAT BATU LAYAR |
| 39 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 40 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 41 | BADAN PENDAPATAN |
| 42 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 43 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |

BUPATI LOMBOK BARAT, 

 H. FAUZAN KHALID



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang-Gerung Telp./Fax. Kepala (0370) 681442,
Sekretariat (0370) 681042, Bid.Sosbud (0370) 681037, Bid.Fisik (0370) 681332
Website : <http://bappeda.lombokbaratkab.go.id> email : stapel_bappeda_lobar@yahoo.co.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Lombok Barat
D a r i : Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : 7 Juli 2020
Nomor : 008 / 281 / 02 - Bappeda / 2020
S i f a t : Penting / Segera
Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
P e r i h a l : Permohonan Penandatanganan perubahan Peraturan
Bupati penetapan perubahan RKPD dan perubahan RENJA
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020

I. Latar Belakang

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai saran dan rekomendasi serta berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dan diterapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menciptakan sinergi antara prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Nomor 29 Tahun 2019 tentang penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 perlu dirubah;

II. Maksud dan Tujuan

Meminta persetujuan kepada Bapak Bupati agar dapat menandatangani Peraturan Bupati terkait Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 :

| No | Nama Perbub | Keterangan |
|----|--|------------|
| 1. | Perubahan atas Perbub Nomor 27 Tahun 2019 tentang RKPD Kab. Lombok Barat Tahun 2020 | |
| 2. | Perubahan atas Perbub Nomor 29 Tahun 2019 tentang penetapan Renja Kab. Lombok Barat Tahun 2020 | |

III. Manfaat dan Hasil

- a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan menjadi landasan untuk penyusunan Rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020.
- b. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Demikian untuk maklum dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih.



GRUSDLTA H, S. Sos
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 19631231 198503 1 215